



Di
put

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ang.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2017/PA. Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Pakaian Jadi, tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan usaha parut kelapa, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 03 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 1993, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor .../.../III/... tanggal 09 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- Anak 1 (laki-laki), umur 22 tahun;
- Anak 2 (perempuan), umur 17 tahun;
- Anak 3 (laki-laki), umur 14 tahun;
- Anak 4 (laki-laki), umur 9 tahun;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- a. Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat mengenai berbagai macam hal;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2016;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Februari 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nomor .../.../II/... tanggal 09 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena adik kandung saksi bernama Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 01 Februari 1993;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 6 orang anak, akan tetapi 2 orang anak sudah meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sekitar tahun 2009 karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda pendapat mengenai berbagai macam hal, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarganya sejak kurang lebih 2 tahun lamanya;
 - Bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk keluarganya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya sendiri di Kelurahan Pengawu, sedang Tergugat tinggal di, Kelurahan Balaraa;
 - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik ipar saksi bernama Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal tahun 1993;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 6 orang anak, akan tetapi 2 orang anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mereka sudah mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi karena Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, misalnya Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya tepatnya pada tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi dengan Penggugat, namun hanya menjalin komunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Februari 1993, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya yang terkait dengan perkawinannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi (saksi 1 dan Saksi 2) dalam hal ini adalah keluarga dekat Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga, dan telah dikaruniai 6 orang anak, namun 2 orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. dan Kunti Nur 'Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnawati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000.00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 240.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H.A. Kadir, M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Pal.